

Analisis Sosiologis Pernikahan Islam: Antara Norma Agama Dan Perubahan Sosial

Mudassir

Universitas
Islam Zainul
Hasan
Genggong
email:
ressed0116@gmail.com

Drs.

Fathullah
Rusly,
M.H.I.
Universitas
Islam Zainul
Hasan
Genggong
fathullahrusly01@gmail.com

Dr. Irzak

Yuliardy
Nugroho,
M.H.I.
Universitas
Islam Zainul
Hasan
Genggong
ardhiesjb@gmail.com

Abstract:

Marriage in Islam has a strong theological foundation, governed by religious norms that aim to realize a harmonious family life and be loved by Allah SWT. These norms include the obligation of dowry, the presence of guardians, and the contract process in accordance with Islamic law. However, the social changes affected by modernization, globalization, and digitalization1 have brought new challenges in the implementation of Islamic marriages. Phenomena such as shifting gender roles, increasing cross-cultural marriages, and marriage traditions that increasingly highlight the element of materialism are issues that need to be studied in depth. The study shows that although social changes have a significant influence on the practice of marriage, religious values remain the main foundation for Muslims in exercising marriage. This article also emphasizes the importance of an adaptive approach to bridging the gap between religious norms and social change, so that Islamic values remain relevant in the context of a dynamic society.

Keywords: *Islamic Marriage, Religious Norms, Social Change, Muslim Family, Cultural Transformation.*

Abstrak:

Pernikahan dalam Islam memiliki landasan teologis yang kuat, diatur oleh norma-norma agama yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis dan diridai Allah SWT. Norma-norma ini mencakup kewajiban mahar, kehadiran wali, serta proses akad yang sesuai dengan syariat Islam. Namun, perubahan sosial yang dipengaruhi oleh modernisasi, globalisasi, dan digitalisasi1 telah membawa tantangan baru dalam pelaksanaan pernikahan Islam. Fenomena seperti pergeseran peran gender, meningkatnya pernikahan lintas budaya, serta tradisi pernikahan yang semakin menonjolkan unsur materialisme menjadi isu yang perlu ditelaah secara mendalam. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun perubahan sosial memberikan pengaruh signifikan terhadap praktik pernikahan, nilai-nilai agama tetap menjadi fondasi utama bagi umat Islam dalam menjalankan pernikahan. Artikel ini juga menekankan pentingnya pendekatan adaptif untuk menjembatani antara norma agama dan perubahan sosial, sehingga nilai-nilai Islam tetap relevan dalam konteks masyarakat yang dinamis.

Kata Kunci: Pernikahan Islam, Norma Agama, Perubahan Sosial, Keluarga Muslim, Transformasi Budaya.

1. Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi yang fundamental dalam membangun masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai agama. Dalam perspektif Islam, pernikahan bukan hanya hubungan kontraktual antara dua individu, tetapi juga sebuah ibadah yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah (QS. Ar-Rum: 21). Norma-norma agama yang mengatur pernikahan, seperti kewajiban mahar, kehadiran wali, dan pelaksanaan akad nikah, mencerminkan upaya untuk menjaga kesucian institusi ini sebagai pondasi kehidupan sosial. Menurut Auda¹, Norma-norma pernikahan Islam bertujuan untuk menciptakan harmoni sosial melalui pelaksanaan ajaran syariat yang adaptif terhadap kebutuhan manusia.

Namun, dinamika perubahan sosial akibat modernisasi, digitalisasi, dan globalisasi telah membawa tantangan baru terhadap praktik pernikahan dalam masyarakat Muslim. Perubahan tersebut terlihat dari pergeseran tradisi pernikahan, seperti meningkatnya fokus pada aspek materialisme, popularitas pernikahan lintas budaya, serta transformasi peran gender dalam keluarga. Sebagai contoh, Donnan dan Selby mencatat bahwa "praktik pernikahan di era digital semakin dipengaruhi oleh teknologi dan media sosial, yang sering kali menggeser perhatian dari nilai spiritual ke simbol status sosial."²

Pendekatan sosiologis terhadap pernikahan Islam menjadi penting untuk memahami bagaimana norma agama berinteraksi dengan realitas sosial yang terus berkembang. Analisis ini tidak hanya menyoroti perubahan yang terjadi, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana masyarakat Muslim menegosiasikan antara tradisi dan modernitas. Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana norma-norma agama tetap relevan di tengah arus perubahan sosial yang dinamis.³

Kajian ini didasarkan pada kerangka teori sosiologi agama dan perubahan sosial, serta menggunakan data empiris dari berbagai penelitian kontemporer. Sebagaimana ditegaskan oleh Turner, "Studi agama dalam konteks sosial tidak dapat mengabaikan interaksi antara nilai-nilai normatif agama dan transformasi struktural dalam masyarakat modern."⁴ Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif tentang tantangan dan peluang dalam pelaksanaan pernikahan Islam di era modern.

¹ Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2021.

² Donnan, Hastings, dan Jennifer Selby. *Intersections of Religion and Marriage in the Digital Age*. Cambridge: Cambridge University Press, 2023.

³ Budiman Pohan dan Muhamad Fadhil Nurdin, *Praktik Pernikahan dalam Masyarakat Lokal: Agensi versus Agama*, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2020), Hlm. 37

⁴ Turner, Bryan S. *Religion and Modern Society: Citizenship, Secularisation, and the State*. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.

2. Tinjauan Pustaka

Pernikahan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai ikatan hukum antara dua individu, tetapi juga sebagai institusi sosial yang dibangun atas dasar norma-norma agama. Dalam konteks sosiologis, pernikahan mencerminkan dinamika sosial masyarakat, di mana norma-norma keagamaan berinteraksi secara aktif dengan perubahan sosial yang terus berlangsung. Studi terbaru menunjukkan bahwa realitas pernikahan umat Islam di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan reinterpretasi terhadap nilai-nilai normatif yang telah mapan.

Agustian, Supriatna, dan Yuliana menyatakan bahwa pernikahan beda agama merupakan salah satu fenomena yang memperlihatkan ketegangan antara norma agama dan tuntutan sosial. Meskipun sebagian besar masyarakat Muslim masih memegang teguh larangan pernikahan beda agama, terdapat toleransi dalam bentuk konversi agama atau legalisasi secara sipil yang menunjukkan adanya fleksibilitas dalam praktik sosial.⁵

Sementara itu, Samsudin mengamati bahwa modernisasi dan globalisasi turut memengaruhi nilai-nilai yang mendasari institusi pernikahan. Dalam masyarakat Muslim Bengkulu, terjadi pergeseran dari nilai-nilai tradisional ke arah nilai-nilai individualistik. Pendidikan yang lebih tinggi serta akses terhadap media digital menyebabkan perubahan preferensi dalam memilih pasangan hidup, di mana aspek cinta dan kecocokan pribadi lebih diutamakan dibanding latar belakang keluarga atau ketentuan adat.⁶

Fenomena pernikahan dini juga menjadi perhatian dalam diskursus sosiologi pernikahan Islam. Putra dan Burhanusyihab menyoroti bahwa meskipun secara agama pernikahan dini diperbolehkan apabila syarat-syaratnya terpenuhi, kenyataannya praktik tersebut sering kali menimbulkan persoalan sosial dan psikologis. Melalui pendekatan *maqāṣid al-syārīah* dan struktural-fungsional, ditemukan bahwa pernikahan dini umumnya dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi dan tekanan budaya.⁷

Lebih jauh, penelitian oleh Hasana, Suhendar, dan Rohmatulloh mengungkap bahwa pernikahan beda agama juga dapat berdampak pada dinamika keluarga, khususnya dalam pengasuhan anak dan pembentukan identitas religius. Dalam hukum Islam, praktik ini umumnya tidak diakui karena dinilai berpotensi merusak harmoni dalam keluarga dan menyulitkan penanaman nilai agama.⁸

Perubahan sosial juga berimplikasi pada struktur peran dalam rumah tangga Muslim. Mau menegaskan bahwa transformasi peran gender menjadi salah satu bentuk adaptasi sosial

⁵ Agustian, Tedi, Supriatna, E., & Yuliana, Y. (2024). "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Sosiologi Islam." *Jurnal Karakter: Kajian Islam dan Sosial*, 9(5), 152–162.

⁶ Samsudin, A. (2023). "Transformasi Nilai-Nilai Pernikahan dalam Masyarakat Muslim Bengkulu." *Manhaj: Jurnal Hukum dan Sosial Islam*, 4(1), 88–101.

⁷ Putra, F. H., & Burhanusyihab, M. (2023). "Pernikahan Dini: Telaah Struktural Fungsional dan Maqashid Syariah." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Sosial Keislaman*, 5(2), 119–132.

⁸ Hasana, R., Suhendar, T., & Rohmatulloh, M. (2024). "Implementasi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Beda Agama." *Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 45–59

yang paling mencolok. Perempuan kini tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai pencari nafkah dan pengambil keputusan dalam keluarga.⁹

Dengan demikian, kajian terhadap pernikahan dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari perspektif sosiologis yang melihat bagaimana norma agama berinteraksi dan bertransformasi di tengah perubahan sosial yang kompleks. Pemahaman terhadap dinamika ini penting untuk merumuskan pendekatan hukum dan sosial yang lebih adaptif terhadap tantangan zaman.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis pernikahan Islam dalam perspektif sosiologis, khususnya bagaimana norma agama berinteraksi dengan perubahan sosial. Metode kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial yang kompleks dan dinamis, termasuk nilai-nilai agama dan transformasi sosial yang menyertainya.

Pendekatan fenomenologis digunakan untuk memahami pengalaman dan pandangan individu maupun kelompok terkait pernikahan dalam Islam. Fokusnya adalah menggali bagaimana norma agama dipraktikkan, ditafsirkan, dan dinegosiasikan dalam konteks perubahan sosial. Sebagaimana dijelaskan oleh Creswell, pendekatan fenomenologis memungkinkan peneliti untuk memahami esensi dari pengalaman hidup partisipan. Penelitian dilakukan di komunitas Muslim yang mewakili berbagai latar belakang budaya dan sosial, seperti perkotaan dan pedesaan. Lokasi dipilih secara purposif untuk mencerminkan dinamika interaksi antara norma agama dan modernitas. Data dikumpulkan melalui beberapa metode yakni Wawancara mendalam dilakukan dengan tokoh agama, pasangan yang telah menikah, dan individu yang terlibat dalam proses pernikahan (wali, penghulu, atau konselor pernikahan). Kemudian Observasi Partisipatif mengamati langsung proses pernikahan, termasuk tradisi adat dan implementasi norma agama dalam akad nikah, pesta pernikahan, hingga peran gender dalam keluarga. Dan yang terakhir Studi Dokumen dengan analisis terhadap dokumen seperti buku nikah, fatwa ulama, dan regulasi pemerintah terkait pernikahan.

4. Hasil dan Pembahasan

a. Pernikahan Islam sebagai Institusi Norma Agama

Pernikahan Islam didasarkan pada aturan-aturan yang ditetapkan dalam syariat, seperti keharusan adanya wali, pemberian mahar, dan pelaksanaan akad nikah. Norma-norma ini berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga kesucian hubungan suami istri, mengatur hak dan kewajiban pasangan, serta menciptakan keluarga yang harmonis.¹⁰ Dalam wawancara dengan tokoh agama, mereka menekankan bahwa "pernikahan adalah bentuk ibadah yang

⁹ Mau, R. (2024). "Perubahan Peran Gender dalam Rumah Tangga Muslim Modern." *RISOMA: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 4(1), 33–47.

¹⁰ Ah. Soni Irawan, *Eksistensi Wali Dalam Akad Pernikahan Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman*, (Probolinggo: Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, 2022), Hlm. 228

bertujuan untuk memenuhi fitrah manusia sekaligus memperkuat moralitas masyarakat." Hal ini menunjukkan bahwa norma agama dalam pernikahan tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga sosial.¹¹ Hal ini kemudian yang memberikan tuntutan terhadap subjek hukum agar supaya tidak hanya mentaati kaedah norma agama dan menurunkan kerangka logis dari teks teks ajaran agama yang mengatur pernikahan, melainkan harus mempertimbangkan aspek sosiologis dengan memposisikan subjek hukum sebagai objek hukum. dengan mempertimbangkan aspek sosiologis subjek, hukum mampu menganalisis perubahan sosial sehingga menciptakan kaidah primer yang komprehensif dengan keadaan zaman dan diterima masyarakat secara general, pertimbangan kondisi masyarakat Indonesia yang plural harus menjadi pertimbangan yang sangat serius demi menjaga institusi agama dari adanya gejolak yang diakibatkan karakter kebhinekaan yang dimiliki bangsa Indonesia.¹²

b. Pengaruh Perubahan Sosial terhadap Praktik Pernikahan Islam

Dinamika sosial yang dipicu oleh modernisasi, globalisasi, dan digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam praktik pernikahan di kalangan masyarakat Muslim. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi aspek teknis pelaksanaan pernikahan, tetapi juga menantang norma-norma fiqh klasik yang selama ini menjadi rujukan utama. Sebagai respons terhadap tantangan ini, para mujtahid dan otoritas keagamaan dituntut untuk melakukan ijtihad kontemporer guna menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul.

Beberapa perubahan yang teridentifikasi dalam konteks ini meliputi:

1) Pernikahan Digital (*Online Marriage*)

Kemajuan teknologi informasi telah memungkinkan pelaksanaan akad nikah secara daring melalui platform video konferensi. Fenomena ini menimbulkan perdebatan di kalangan ulama mengenai keabsahan ijab qabul yang dilakukan tanpa kehadiran fisik dalam satu majelis. Sebagian ulama, seperti yang dibahas dalam penelitian oleh Naila menyatakan bahwa pernikahan digital dapat dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat nikah, serta menjaga prinsip *maqāṣid al-shari‘ah* seperti keadilan dan kemaslahatan.¹³

2) Pernikahan Lintas Agama dan Budaya

Globalisasi telah meningkatkan interaksi antarbudaya dan antaragama, yang berdampak pada meningkatnya kasus pernikahan lintas agama.¹⁴ Meskipun mayoritas ulama tetap berpegang pada larangan pernikahan antara Muslim dan non-Muslim, terdapat diskursus baru yang mempertimbangkan konteks sosial dan prinsip-prinsip *maqāṣid al-*

¹¹ Malik Adharyah, Muhammad Sidqi, dkk. *Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam* (Aceh : Institut Agama Islam Almuslim, 2024) Hlm. 46

¹² Julita Lestari *Pluralisme Agama Di Indonesia Tantangan Dan Peluang Bagi Keutuhan Bangsa* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020) Hlm.30

¹³ Kementerian Agama. Fatwa Syariah Nasional Nomor 20 Tentang Nikah Secara Daring Dalam Situasi Pandemi Covid-19, 2020.

¹⁴ Julita Lestari *Pluralisme Agama Di Indonesia Tantangan Dan Peluang Bagi Keutuhan Bangsa* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020) Hlm.31

shari'ah dalam menilai kasus-kasus tertentu. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk pendekatan fiqh yang lebih kontekstual dan inklusif.

3) Pernikahan Dini

Perubahan sosial juga memengaruhi pandangan terhadap pernikahan dini. Beberapa mufasir kontemporer dan ulama fiqh menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek kematangan fisik dan psikologis dalam menentukan usia pernikahan. Mereka mendorong penyesuaian hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak dan kesetaraan gender.

4) Pencatatan Pernikahan dan Perlindungan Hukum

Modernisasi juga menyoroti pentingnya pencatatan pernikahan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Meskipun secara fiqh klasik pencatatan bukan syarat sah pernikahan, ulama kontemporer menekankan urgensi pencatatan untuk mencegah pelanggaran hak-hak perempuan dan anak, serta untuk memastikan keadilan dalam keluarga.

Perubahan-perubahan tersebut menunjukkan bahwa praktik pernikahan dalam masyarakat Muslim tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan ijtihad kontemporer yang mampu menjembatani antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan zaman, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip *maqāṣid al-shari'ah*.

Pengaruh perubahan sosial diantaranya:

1) Pergeseran Tradisi Pernikahan

Tradisi pernikahan kini lebih menonjolkan aspek materialisme, seperti pesta mewah dan pemanfaatan media sosial untuk memamerkan status sosial.¹⁵ Fenomena ini sering kali bertentangan dengan prinsip kesederhanaan yang diajarkan dalam Islam. Sebagaimana dikemukakan oleh Donnan dan Selby, "Modernisasi telah menggeser fokus pernikahan dari esensi spiritual ke aspek simbolis yang berkaitan dengan status sosial." Penelitian ini bukan hanya menyoroti bagaimana norma agama dapat beradaptasi dengan perubahan sosial, penelitian ini mendalami konsekuensi modernisasi terhadap kemurnian norma agama dalam praktik pernikahan Islam. Modernisasi tidak hanya membawa perubahan positif seperti efisiensi administratif (misalnya digitalisasi pendaftaran nikah), tetapi juga menghadirkan tantangan yang dapat mengaburkan esensi spiritual dari norma agama.

¹⁵ Darmawati, B., Wati, L., & Irianti, E/ Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan *Analisis Budaya Glamor Dalam Resepsi Pernikahan Di Taman Royal Kota Tangerang* (Universitas Islam Syekh Yusuf, 2024) Hlm. 288-289

2) Komersialisasi Pernikahan

Pernikahan di era modern sering kali diwarnai oleh fenomena komersialisasi, di mana pesta pernikahan menjadi lebih fokus pada status sosial daripada nilai ibadah. Tradisi ini berpotensi menodai kemurnian norma agama yang mengajarkan kesederhanaan dalam pernikahan. Sebagai contoh, banyak pasangan merasa tertekan untuk mengadakan pesta yang mewah demi memenuhi ekspektasi sosial, meskipun itu bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan keberkahan melalui kesederhanaan,

“Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (kikir) dan janganlah engkau terlalu mengulurkannya (boros), karena itu akan membuatmu menjadi tercela dan menyesal.” [QS. Al-Isrâ’: 29]

3) Teknologi dan Digitalisasi

Peran media sosial dalam pernikahan juga berdampak pada persepsi tentang pernikahan yang ideal. Platform digital sering kali menampilkan standar estetika dan materialisme yang sulit dicapai oleh banyak pasangan. Hal ini dapat melemahkan nilai-nilai agama yang seharusnya menjadi fondasi utama pernikahan. Sebagaimana dicatat oleh Donnan dan Selby "Pengaruh media sosial terhadap pernikahan telah menciptakan realitas yang terpolarisasi antara norma agama dan ekspektasi modern."¹⁶

c. transformasi peran gender

Perubahan sosial yang terjadi secara global, termasuk di Indonesia, telah membawa dampak signifikan terhadap struktur dan dinamika keluarga Muslim. Salah satu aspek yang mengalami transformasi adalah peran gender dalam rumah tangga. Modernisasi, urbanisasi, peningkatan akses pendidikan, serta partisipasi perempuan dalam sektor publik telah mendorong terjadinya pergeseran dalam pembagian peran antara suami dan istri.

Dalam konteks tradisional, Islam menetapkan suami sebagai pemimpin keluarga (*qawwam*) yang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, melindungi, dan membimbing keluarganya, sementara istri bertugas mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak. Namun, realitas kehidupan modern menunjukkan bahwa pasangan suami istri, terutama di wilayah urban, cenderung berbagi tanggung jawab domestik dan ekonomi secara lebih setara. Hal ini mencerminkan adanya perkembangan menuju kesetaraan gender dalam rumah tangga.

Penelitian yang dilakukan oleh Susiana dan Susanti menunjukkan bahwa kerja sama dalam rumah tangga *dual-earner family* menjadi aspek penting dalam kehidupan pernikahan. Nabi Muhammad SAW memberikan teladan dengan aktif membantu pekerjaan rumah tangga meskipun beliau adalah seorang pemimpin, menunjukkan bahwa kerja sama adalah aspek penting dalam kehidupan pernikahan.¹⁷

¹⁶ Donnan, Hastings, dan Jennifer Selby. *Intersections of Religion and Marriage in the Digital Age*. Cambridge: Cambridge University Press, 2023.

¹⁷ Susiana, & Susanti, N. D. (2023). Konsep kerja sama dalam rumah tangga *dual-earner family* dalam perspektif Islam. *RAIS: Jurnal Studi Agama-Agama dan Filsafat Islam*, 4(2), 78–88. Retrieved from

Lebih lanjut, penelitian oleh Tarmulo di Kecamatan Lut Tawar, Aceh Tengah, mengungkapkan bahwa pembagian peran antara suami dan istri didasarkan atas kesepakatan bersama untuk menciptakan keluarga yang harmonis.¹⁸ Pembagian peran suami istri dapat terjadi karena adanya ikatan pernikahan. Terkadang pembagian peran suami istri dinilai tidak sepadan di antara salah satu pihak sehingga menyebabkan beberapa konflik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penyelesaian tesis ini.

Transformasi peran gender dalam keluarga juga berdampak pada isu-isu terkait perceraian dan hak asuh anak. Beberapa negara telah mengadopsi pendekatan yang lebih adil dalam menangani isu-isu tersebut, seperti pembagian harta bersama yang lebih setara dan penentuan hak asuh anak yang mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan menerapkan rekomendasi kebijakan ini, diharapkan transformasi peran gender dalam keluarga dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi hukum perkawinan serta sistem pendidikan di Indonesia.

Meskipun demikian, proses negosiasi nilai antara norma tradisional dan tuntutan modernitas tidak selalu berjalan mulus. Masih terdapat resistensi dari sebagian masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai konservatif, serta interpretasi hukum Islam yang kaku. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern dalam mengembangkan interpretasi hukum keluarga Islam.

d. Konflik dan Negosiasi Nilai

Perubahan sosial yang terjadi akibat globalisasi, perkembangan teknologi, dan transformasi nilai budaya tidak selalu dapat diterima secara mudah oleh masyarakat Muslim. Meskipun Islam memiliki mekanisme internal untuk merespons perubahan melalui prinsip *maqāṣid al-shari‘ah*, penerapan prinsip tersebut dalam praktik kehidupan sehari-hari sering kali menghadapi kendala, khususnya dalam aspek pernikahan. Dalam beberapa kasus, ditemukan adanya ketegangan antara norma-norma keagamaan dengan nilai-nilai modern, seperti dalam isu pernikahan lintas agama, pernikahan beda budaya ekstrem, serta pemanfaatan teknologi digital termasuk aplikasi perjodohan dan media sosial dalam proses pemilihan pasangan.¹⁹

Konflik ini mencerminkan adanya tarik-menarik antara keinginan untuk mempertahankan ajaran agama yang mapan dengan kebutuhan untuk menyesuaikan diri terhadap konteks sosial yang terus berubah. Sebagian kalangan, terutama dari generasi tua atau masyarakat dengan orientasi religius konservatif, cenderung menolak inovasi-inovasi

¹⁸ Tarmulo, R. S. (2024). *Peran suami dan istri terhadap pembagian tugas dalam rumah tangga di era milenial: Perspektif hukum keluarga Islam* (Studi di Wilayah Kecamatan Lut Tawar) [Tesis, UIN Ar-Raniry]

¹⁹ Naila, U., Afifah, S., & Ramadhani, D. (2024). *Fenomena pernikahan daring dalam perspektif hukum Islam kontemporer*. *IERJ: International Education and Religious Journal*, 3(1), 22–35.

tersebut karena dianggap bertentangan dengan ajaran syariat. Sementara itu, generasi muda Muslim menunjukkan kecenderungan untuk melakukan reinterpretasi dan adaptasi terhadap norma agama dengan mempertimbangkan dinamika sosial yang mereka hadapi.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa meskipun terdapat pengaruh modernitas, mayoritas responden dalam penelitian ini tetap menjadikan norma agama sebagai pedoman utama dalam praktik pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa agama masih memainkan peran sentral dalam membentuk sikap dan keputusan terkait pernikahan. Salah satu partisipan menyatakan bahwa, *“Kami memegang nilai agama, tetapi juga perlu menyesuaikan diri dengan realitas kehidupan modern.”* Ungkapan ini mencerminkan pola pikir yang berkembang di kalangan masyarakat Muslim kontemporer, yakni keinginan untuk tetap berada dalam koridor nilai-nilai keagamaan sambil bersikap terbuka terhadap perubahan sosial.

Dalam konteks ini, pendekatan *maqāṣid al-sharī‘ah* menjadi sangat relevan. Auda menyatakan bahwa prinsip *maqāṣid* memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam agar selaras dengan tujuan utama syariat, yaitu menjaga kemaslahatan umat.²⁰ Demikian pula, An-Na’im menegaskan bahwa dalam masyarakat modern yang pluralistik, pendekatan terhadap hukum Islam perlu mempertimbangkan realitas sosial agar tetap kontekstual dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial memang menghadirkan tantangan terhadap norma-norma agama, namun juga membuka ruang untuk dialog dan penyesuaian. Respons masyarakat Muslim terhadap tantangan ini menunjukkan dinamika yang kompleks, tetapi secara umum mengarah pada upaya mencari titik temu antara nilai agama dan tuntutan zaman.

e. Relevansi Norma Agama dalam Konteks Modern

Meskipun zaman terus mengalami perubahan yang pesat, termasuk dalam nilai-nilai sosial dan budaya, norma agama tetap dianggap relevan dan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan karena norma agama menyediakan kerangka moral dan spiritual yang kokoh, yang mampu menjadi penuntun dalam menghadapi dinamika perubahan sosial yang sering kali membingungkan. Di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang membawa berbagai nilai baru, norma agama tetap menjadi fondasi yang menenangkan dan memberikan arah, terutama dalam aspek kehidupan yang sangat personal dan sakral seperti pernikahan.²¹

Sebagai contoh, aturan-aturan dalam agama Islam terkait pernikahan seperti kewajiban mahar (mas kawin) dan keharusan adanya wali perempuan masih sangat dihormati dan dijalankan. Aturan-aturan ini bukan semata-mata tradisi, tetapi mengandung filosofi

²⁰ Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2021.

²¹ Malik Adharysyah, Muhammad Sidqi, dkk. *Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam* (Aceh: Institut Agama Islam Almuslim, 2024) Hlm. 44-46

mendalam sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan serta memastikan bahwa proses pernikahan dilakukan secara bertanggung jawab dan sah menurut hukum agama. Mahar dipandang sebagai simbol penghargaan dan komitmen dari pihak laki-laki, sementara kehadiran wali memastikan bahwa pihak perempuan tidak diperlakukan secara semena-mena dalam urusan pernikahan.²²

Selain itu, peran lembaga keagamaan seperti Kantor Urusan Agama (KUA) juga menunjukkan bagaimana agama tetap dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. KUA tidak hanya menjadi tempat pencatatan pernikahan, tetapi juga aktif memberikan bimbingan dan edukasi pranikah, terutama bagi pasangan muda. Kegiatan ini sangat penting untuk membekali calon suami istri dengan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga, serta membentuk kesadaran bahwa pernikahan bukan hanya kontrak sosial, tetapi juga ibadah yang bernilai sakral.²³

Di sisi lain, fleksibilitas agama juga tampak dari peran para ulama dan lembaga fatwa yang berupaya memberikan interpretasi yang kontekstual terhadap ajaran-ajaran agama. Mereka berusaha menjawab persoalan-persoalan kontemporer dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar agama, namun tidak menutup mata terhadap realitas sosial yang ada. Dengan cara ini, norma agama tidak menjadi beban atau penghalang kemajuan, melainkan menjadi pedoman yang relevan dan adaptif bagi umat dalam menjalani kehidupan modern.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa norma agama tetap relevan dalam menghadapi perubahan sosial karena nilai-nilainya yang universal dan kemampuannya untuk beradaptasi melalui bimbingan institusi dan otoritas keagamaan. Agama tidak hanya menjaga tatanan moral masyarakat, tetapi juga mampu memberikan jawaban atas tantangan zaman dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang diwariskannya.

f. Implikasi Sosial dan Keagamaan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam merupakan institusi yang dinamis, yang terus mengalami perkembangan sebagai respons terhadap berbagai perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Fenomena ini mencerminkan bahwa ajaran Islam, meskipun memiliki fondasi yang kuat dalam teks-teks suci dan tradisi, juga memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan konteks zaman. Dalam menghadapi realitas modern, seperti meningkatnya usia pernikahan, pergeseran peran gender, serta tantangan ekonomi dan teknologi, praktik pernikahan Islam menunjukkan fleksibilitas dalam bentuk pemaknaan ulang terhadap beberapa aturan, tanpa harus meninggalkan nilai-nilai dasarnya.

²² Ah. Soni Irawan, *Eksistensi Wali Dalam Akad Pernikahan Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman*, (Probolinggo: Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, 2022), Hlm. 228

²³ Sulhani Hermawan, *Pendampingan Bimbingan Pranikah Dengan Aspek Psikologis Dan Agama Di Lembaga Kua Kota Kediri Dalam Mewujudkan Keluarga Maslahat* (UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia, 2023) Hlm. 35-36

Namun demikian, penting bagi masyarakat Muslim untuk terus menjaga keseimbangan antara pelestarian nilai-nilai tradisi agama dan kebutuhan untuk beradaptasi terhadap tuntutan modernitas. Adaptasi tidak boleh berarti meninggalkan prinsip-prinsip agama, melainkan menyesuaikannya dengan cara yang tetap mengedepankan tujuan-tujuan luhur Islam. Dalam hal ini, pendekatan maqasid al-shariah (tujuan-tujuan hukum Islam) menjadi sangat relevan. *Maqasid al-shariah* menekankan pentingnya menjaga lima hal pokok dalam kehidupan manusia, yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aqil*), keturunan (*nasl*), dan harta (*maal*). Pendekatan ini memberikan ruang bagi interpretasi hukum Islam secara kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan zaman, tanpa mengabaikan substansi ajaran agama.²⁴

Pandangan ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Jasser Auda seorang cendekiawan Muslim kontemporer yang dikenal dengan gagasan reformasi hukum Islam melalui pendekatan maqasid. Auda menegaskan bahwa: “Islam memiliki prinsip maqasid syariah, yang memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan hukum sesuai dengan tujuan menjaga kesejahteraan umat.”²⁵

Dengan kata lain, Auda menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan terbuka untuk penyesuaian selama hal itu dilakukan dalam kerangka tujuan-tujuan syariah yang bersifat universal dan menjunjung tinggi kemaslahatan umat. Oleh karena itu, dalam konteks pernikahan, fleksibilitas ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek, seperti mekanisme pemilihan pasangan, penyusunan perjanjian pranikah, pembagian peran dalam rumah tangga, hingga penyelesaian konflik, selama tetap mempertahankan semangat keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Dengan demikian, pendekatan maqasid tidak hanya menjadi solusi bagi persoalan-persoalan kontemporer, tetapi juga menjadi jembatan antara nilai-nilai tradisional Islam dan tuntutan zaman modern. Pendekatan ini sangat penting agar pernikahan dalam Islam tidak hanya menjadi ritual, tetapi juga institusi sosial yang mampu menjawab tantangan zaman dan membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.²⁶

5. Kesimpulan

Perubahan sosial yang dipicu oleh modernisasi, globalisasi, dan digitalisasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap praktik pernikahan dalam masyarakat Muslim. Pergeseran nilai dan moralitas keagamaan yang terjadi secara cepat menuntut respons yang adaptif dari para ulama dan mujahid dalam bentuk fatwa dan ijtihad kontemporer. Dalam konteks ini, praktik-praktik baru seperti pernikahan daring, pernikahan lintas agama dan

²⁴ Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2021.

²⁵ ibid

²⁶ ibid

budaya, isu pernikahan dini, serta pentingnya pencatatan pernikahan menjadi bagian dari transformasi sosial yang tidak bisa dihindari.

Meskipun menghadapi tantangan dalam menyesuaikan antara norma-norma fiqh klasik dengan realitas kekinian, pendekatan *maqāṣid al-sharī‘ah* menjadi jembatan penting untuk menjaga relevansi hukum Islam. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi manusia menjadi dasar dalam merespons dinamika sosial tanpa meninggalkan esensi ajaran Islam.

Dengan demikian, Islam sebagai agama yang fleksibel dan responsif terhadap dinamika zaman memiliki kapasitas untuk menyesuaikan ajarannya dengan perubahan sosial yang terus berlangsung. Dalam konteks hukum keluarga, khususnya pernikahan, dibutuhkan keterbukaan dalam penafsiran yang tidak hanya bersandar pada teks secara literal, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial, psikologis, dan budaya masyarakat modern. Penafsiran hukum yang kaku dan tidak adaptif berisiko menciptakan ketidakadilan, terutama terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Oleh karena itu, pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia perlu lebih dikedepankan dalam merespons tantangan pernikahan dini dan isu-isu keluarga lainnya.

Dalam hal ini, proses *ijtihad* kontemporer menjadi sangat penting untuk terus dikembangkan. *Ijtihad* tidak hanya dimaknai sebagai upaya penalaran hukum oleh ulama klasik, tetapi juga sebagai proses intelektual yang dilakukan secara kolektif oleh para pakar dari berbagai disiplin ilmu, termasuk sosiologi, psikologi, dan kesehatan. Tujuannya adalah untuk melahirkan regulasi-regulasi baru yang adil, adaptif, dan kontekstual, sehingga hukum Islam tidak terlepas dari realitas hidup umat. Dengan demikian, regulasi pernikahan yang dihasilkan akan tetap selaras dengan prinsip-prinsip dasar syariat, namun juga mampu memberikan solusi nyata bagi problematika kehidupan keluarga di era modern.

6. Daftar Pustaka

- Auda, Jasser. (2021) *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Donnan, Hastings, dan Jennifer Selby. (2023) *Intersections of Religion and Marriage in the Digital Age*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Turner, Bryan.S.(2022) *Religion and Modern Society: Citizenship, Secularisation, and the State*. Cambridge: Cambridge University Press,
- Agustian, Tedi, Supriatna, E., & Yuliana, Y. (2024). "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Sosiologi Islam." *Jurnal Karakter: Kajian Islam dan Sosial*,
- Samsudin, A. (2023). "Transformasi Nilai-Nilai Pernikahan dalam Masyarakat Muslim Bengkulu." *Manhaj: Jurnal Hukum dan Sosial Islam*,
- Putra, F. H., & Burhanusyihab, M. (2023). "Pernikahan Dini: Telaah Struktural Fungsional dan Maqashid Syariah." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Sosial Keislaman*,
- Hasana, R., Suhendar, T., & Rohmatulloh, M. (2024). "Implementasi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Beda Agama." *Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*,

- Mau, R. (2024). "Perubahan Peran Gender dalam Rumah Tangga Muslim Modern." *RISOMA: Jurnal Sosial dan Keagamaan*,
- Laelah, A., & Nawwir, Y. (2024). *Transformasi peran gender dalam keluarga: Implikasi terhadap hukum perkawinan dan sistem pendidikan*. *Al-Tafaqquh: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*.
- Naila, U., Afifah, S., & Ramadhani, D. (2024). *Fenomena pernikahan daring dalam perspektif hukum Islam kontemporer*. *IERJ: International Education and Religious Journal*
- Rokhimah, S. (2024). *Perubahan sosial dan tantangan fiqh keluarga Islam: Telaah terhadap dinamika pernikahan kontemporer*. *Al-Qolam: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*,
- Susiana, & Susanti, N. D. (2023). *Konsep kerja sama dalam rumah tangga dual-earner family dalam perspektif Islam*. *RAIS: Jurnal Studi Agama-Agama dan Filsafat Islam*,
- Tarmulo, R. S. (2024). *Peran suami dan istri terhadap pembagian tugas dalam rumah tangga di era milenial: Perspektif hukum keluarga Islam* (Studi di Wilayah Kecamatan Lut Tawar) [Tesis, UIN Ar-Raniry].
- Yunus, F. (2023). *Dinamika hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia: Respons terhadap modernisasi hukum*. *Al-Fikr: Jurnal Pemikiran Islam*
- Ah. Soni Irawan, (2022) *Eksistensi Wali Dalam Akad Pernikahan Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman*, (Probolinggo: Universitas Islam Zainul Hasan Genggong,
- Sulhani Hermawan, (2023) *Pendampingan Bimbingan pranikah Dengan Aspek Psikologis Dan Agama Di Lembaga Kua Kota Kediri Dalam Mewujudkan Keluarga Maslahat* (UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia,)
- Julita Lestari, (2020) *PLURALISME AGAMA DI INDONESIA Tantangan dan Peluang Bagi Keutuhan Bangsa* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
- Darmawati, B., Wati, L., & Irianti, E (2024) / *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Analisis Budaya Glamor Dalam Resepsi Pernikahan Di Taman Royal Kota Tangerang* (Universitas Islam Syekh Yusuf,
- Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi, dkk. (2024) *Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam* (Aceh: Institut Agama Islam Almuslim)